

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut dalam implementasinya. Penerapan demokrasi menjadi upaya dalam meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, serta politik yang demokratis pada masyarakat Indonesia yang masih plural. Indonesia sendiri telah mengalami beberapa perubahan sistem demokrasi diantaranya demokrasi parlementer pada Tahun 1945-1949, demokrasi parlementer pada Tahun 1949-1959, demokrasi terpimpin di Tahun 1959-1965, demokrasi Pancasila pada masa orde baru di Tahun 1965-1998, dan demokrasi Pancasila orde reformasi yang masih digunakan hingga saat ini, prinsip demokrasi di Indonesia yang masih diterapkan sampai saat ini yaitu rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dimana rakyat berhak untuk dipilih dan memilih wakil rakyatnya dengan cara pemilihan umum yang dilakukan setiap lima Tahun sekali.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-tiga di Dunia. Saat ini Indonesia telah dikenal sebagai negara yang melaksanakan pemilihan umum secara langsung dan serentak di dunia dengan jumlah partipan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158 juta dari 199 juta jumlah pemilih pada pemilu 2019. Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi yang kompleks berdasarkan pada wilayah, geografi, serta penyelenggaraan pemilihan. Selain itu Indonesia juga menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia. Menurut data BPS & Pew Research Tahun 2010 jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai kurang lebih 209 juta jiwa atau sekitar 88,1% penduduk Indonesia menganut agama Islam dan 13,1% dari jumlah populasi penduduk

muslim di Dunia. Indonesia pada Tahun 2050 diperkirakan akan digantikan oleh India sebagai penyandang predikat negara dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di Dunia (Tirto.id, 16 Agustus 2017).

Kata demokrasi berasal dari kosa kata Yunani “demos” yang artinya masyarakat, “kratos” berarti pemerintahan. Secara etimologi kata demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat (rule by the people). Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan secara langsung oleh wakil yang terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Maka dari itu mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln mengemukakan dalam proses demokrasi perlu adanya partisipasi dari rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintahan yang berkuasa (Hakiki, 2016: 2).

Para cendekiawan belakangan mengembangkan konsep demokrasi yaitu konsep demokrasi modern dan konsep demokrasi Islam. Dalam konsep demokrasi modern, kedaulatan rakyat merupakan inti dari demokrasi, sedangkan dalam konsep demokrasi Islam, kedaulatan Allah menjadi inti dari demokrasi itu. Demokrasi Islam dianggap sebagai sebuah sistem yang konsep ke-Islaman seperti musyawarah atau *syura*, persetujuan atau *ijma*, dan penilaian interpretatif mandiri atau *ijtihad*. Musyawarah merupakan konsekuensi dari politik kekhilafahan manusia. Dalam sebuah negara Islam perwakilan rakyat atau pemimpin harus menyelesaikan segala urusan mereka dengan bermusyawarah. Dalam dunia politik, umat Islam mendelegasikan jika pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani berbagai permasalahan negara (Sari, 2010: 41).

Selain musyawarah ada hal penting yang juga harus diperhatikan dalam demokrasi yaitu konsensus atau persetujuan (*ijma*). Konsensus memiliki peran

penting karena memberikan tafsir hukum yang besar bagi perkembangan hukum Islam. Konsep konsensus dalam perkembangan hukum Islam selalu menyesuaikan dengan kondisi yang terus berubah-ubah. Pada konsep konsensus yang memiliki potensi fleksibilitas memiliki peran lebih besar dalam mengembangkan hukum Islam sesuai kondisi. Adapun konsep yang sangat penting dalam konsep demokrasi yaitu ijtihad. Ijtihad memuat konsep tentang keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah. Hal ini sangat penting bagi penganut sistem demokrasi Islam sebagai pedoman menjadi khalifah atau pemimpin yang baik (Sari, 2010: 42).

Islam dan demokrasi merupakan suatu pembahasan yang sangat menarik. Banyak para cendekiawan muslim yang menjelaskan bahwa konsep demokrasi mempunyai kesamaan dengan shura, akan tetapi sebagian yang lain memandang bahwa demokrasi dan shura merupakan dua hal yang saling berlawanan. Menurut cendekiawan muslim Syaikh Fadhallah Nuri mengemukakan bahwa demokrasi merupakan persamaan semua warga negara dan hal ini menurutnya sangat tidak mungkin dalam islam. ada juga yang berpendapat bahwa antara Shura dan demokrasi adalah dua istilah yang mempunyai persamaan. Menurut Fahmi Huwaidi demokrasi mempunyai kedekatan dengan islam berdasarkan substansinya yaitu beberapa hadist menunjukkan bahwa islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya, negara islam adalah negara keadilan dan persamaan manusia dimata hukum. Muhammad Husein Heikal juga berpendapat bahwa persamaan, kebebasan dan persaudaraan merupakan slogan demokrasi yang menurutnya termasuk prinsip-prinsip utama islam (Hakiki, 2016: 6).

Islam dan demokrasi di Indonesia merupakan suatu potret yang menarik karena; pertama, Indonesia sebagai negara penganut agama Islam mayoritas terbesar di dunia, kedua Indonesia merupakan negara yang paling berhasil menerapkan sistem demokrasi. Hal tersebut membuat Saiful Mujani menjelaskan bahwa istilah demokrasi dipahami melalui dua cara yaitu sebuah kompleks budaya politik, dan sebagai partisipasi politik. Sebagai konsep budaya politik, demokrasi mencakup unsur yang saling percaya antara sesama warga, jaringan keterlibatan kewargaan, kepercayaan pada institusi politik, toleransi, keterlibatan politik, kepuasan terhadap kinerja demokrasi dll. Adapun sebagai partisipasi politik, demokrasi merupakan aksi politik yang bersifat sukarela baik dimulai dari voting hingga protes oleh warga negara dengan tujuan mempengaruhi kebijakan publik (Hakiki, 2016: 15).

Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, budaya, struktur sosial, nilai tradisi dan sebagainya yang beraneka ragam. Maka dari itu perlu adanya pendidikan multikultural yang membahas terkait beberapa konsep yaitu demokrasi, persamaan, kebebasan dan pluralisme. Konsep multikultural ini bukan bersifat sekularis, liberalistik dan antroposentris seperti yang diterapkan negara barat, akan tetapi demokrasi yang diinginkan adalah demokrasi yang memadukan antara kepentingan individu, sosial antara nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan nilai-nilai yang berasal dari manusia atau dalam hal ini Islam menyebutnya syura. Syura yang dimaksudkan ialah bagaimana suatu kelompok yang beragam dapat bermusyawarah untuk merumuskan perkara (Baharun & Awwaliyah, 2017: 230-232).

Indonesia adalah negara kesatuan yang dibagi menjadi beberapa daerah dan provinsi. Di setiap provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Untuk mengantisipasi

adanya kekuasaan yang terpusat, pemerintah pusat memberlakukan Undang-undang No.32 Tahun 2004 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah maka, diberlakukanlah desentralisasi dan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Salah satu wewenang yang diberikan adalah wewenang untuk membuat dan mengesahkan peraturan daerah masing-masing sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, daerah tersebut membutuhkan sebuah peraturan yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di daerah tersebut. Peraturan itu disebut sebagai Peraturan Daerah (Perda). DPRD dan Kepala Daerah bertugas untuk menyusun dan menyetujui peraturan perundang undangan yang menghasilkan sebuah Peraturan Daerah (Perda). Dibuatnya Perda bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus suatu daerah yang lebih dinamis, serta memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah.

Sekarang ini banyak pemerintah daerah yang menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang persoalan agama, seperti pelacuran, minuman keras, zakat, dan lai-lainnya. Peratuan daerah ini disebut dengan istilah Perda Syariah yang merujuk kepada hukum yang sudah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya, Perda dapat dikatakan berbasis syariah jika memiliki 3 sifat yaitu bersifat privasi atau public, bersifat pilihan atau kewajiban, dan diskriminasi hukum atau ketertiban umum (Na'imah & Bahjatul, 2016: 163-164). Perda Syariah sendiri menurut Suntana (2014: 389) merupakan peraturan yang memuat nilai dan norma keislaman yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist yang di terapkan di satu daerah. Perda Syariah sendiri dapat diklasifikasikan menjadi empat menurut

Muntoha (2010: 346-347) yaitu, perda syariah terkait moralitas, perda syariah terkait fasion/pakaian, perda syariah terkait dengan keterampilan beragama dan perda syariah terkait dengan dana sosial dan zakat. Di Indonesia sendiri sudah banyak Daerah-daerah yang sudah memberlakukan peraturan Daerah bernuansa Syariah, salah satunya adalah Aceh dan Kabupaten Banjar.

Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Banjar Juga di berlakukan beberapa peraturan daerah yang berujuk pada hukum syariah, pada saat pemerintahan masih berbentuk sebuah kerajaan yakni Kesultanan Banjar. Islam mulai masuk ke Kalimantan Selatan diperkirakan pada Abad ke 14 dan 15. Pada Tahun 1826, saat pemerintahan Sultan Adam sudah mulai diberlakukannya hukum Islam di Kesultanan Banjar yang dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam 1955 Kabupaten Banjar Sebagai salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang dikenal dengan daerah yang agamis, dalam pelaksanaan pemerintahannya juga menerapkan peraturan daerah yang bernuansa syari'ah dengan diberlakukan hukum hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dianggap sesuai dengan visi Kabupaten Banjar yakni "Terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah" dengan misi meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama (www.banjarkab.go.id/visi-misi).

Kabupaten Banjar cukup dikenal sebagai daerah yang banyak menghasilkan generasi-generasi agamis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pesantren yang didirikan di Kabupaten Banjar. Menurut Kementrian Agama Kalimantan selatan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Banjar ada sebanyak 39 pesantren, lebih banyak dari pada daerah daerah sekitarnya seperti

Banjarbaru yang hanya memiliki 15 pesantren dan Banjarmasin yang hanya memiliki 8 Pesantren. (www.kalsel.kemenag.go.id)

Di Kabupaten Banjar juga sudah memiliki budaya hidup yang islami sehingga masyarakat luas mengenal Kabupaten Banjar sebagai kota semabi Mekkah. Oleh karena itu ada beberapa peraturan daerah yang bernuansa islami. (www.prohumas.banjarkab.go.id, 10 Juni 2014). Salah satu dari enam peraturan daerah Kabupaten Banjar yang bernuansa syariah adalah peraturan daerah nomor 10 tahun 2007 tentang ketertiban sosial. Perda ketertiban sosial ini mulai diberlakukan pada 5 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Peraturan ini dikategorikan menjadi peraturan daerah syariah karena di dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang larangan untuk melakukan tindakan asusila di kawasan atau tempat-tempat umum dan tempat terbuka, serta larangan untuk tinggal di dalam satu rumah dengan lawan jenis tanpa adanya ikatan pernikahan. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2005 Untuk mewujudkan ketertiban sosial harus sesuai dengan nilai dan norma sosial maupun adat istiadat daerahnya, Karena Kabupaten Banjar dikenal sebagai daerah yang agamis maka dalam mewujudkan kesejahteraan sosial harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Dalam pelaksanaannya Perda ini masih banyak ditemukan pelanggaran pelanggaran khususnya pada tindakan asusila di tempat umum dan ruang terbuka seperti yang terjadi pada 3 April 2019 yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kawasan RTH Ratu zaleha Kabupaten Banjar, dan Peraturan ini masih berlaku hingga saat ini. Sudah lebih dari 10 tahun dan masih tetap berjalan (Tribunbanjar, 4 April 2019). Belum ada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Banjar ini selama 12 tahun peraturan daerah ini berjalan. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini maka

peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang “EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL DI KABUPATEN BANJAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka kajian ini merumuskan bahwa masih banyak pelanggaran asusila khususnya yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur yang dilakukan di Kabupaten Banjar selama 12 tahun peraturan daerah No.10 Tahun 2007 diberlakukan sehingga masih perlu dilakukan pengkajian terkait dengan pelaksanaan peraturan ini. Maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana evaluasi kebijakam peraturan daerah Kabupaten Banjar No. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial ? dan (2) Apa saja yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan dari praturan Daerah Kabupaten Banjar No. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses Evaluasi Kebijakan Daerah No. 10 Tahun 2007 Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung keberhasilan dan kegagalan dari peraturan daerah No. 10 Tahun 2007 di Kabupaten Banjar tentang ketertiban sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teorik

- 1) Untuk memberikan pemikiran dalam pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik dengan fokus mengenai proses Evaluasi Kebijakan Perda Syariah.

2) Agar dapat dimanfaatkan sebagai pemberi informasi dan sebagai bentuk pengembangan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan dalam pengembangan teori yang sudah ada dalam bidang sosial dan politik.

2. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Evaluasi Peraturan Daerah Berbasis Syariah khususnya di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca dalam memahami tentang Evaluasi Peraturan Daerah Berbasis Syariah dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka menjadi acuan bagi sebuah penelitian dimana dapat berguna untuk menambah informasi pada penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan pustaka juga digunakan untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada penelitian sebelumnya, sekaligus menemukan perbedaan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 30 penelitian terdahulu yang akan dikelompokkan berdasarkan tema yang dibahas pada penelitian itu sendiri. Selanjutnya penelitian terdahulu tersebut akan dibagi menjadi 4 kelompok kategori perda syariah berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muntoha (2010: 346-347). Keempat kategori tersebut berupa perda syariah yang berkaitan dengan moralitas, perda syariah terkait mode pakaian, perda syariah terkait keterampilan beragama, dan perda syariah terkait dengan pemungutan dana sosial dan zakat. Ada 20 penelitian terkait dengan moralitas yakni 5 penelitian tentang minuman keras, 7 penelitian tentang Qanun dan Hukuman cambuk, serta 8 tentang

prostitusi. Untuk penelitian terkait dengan mode berpakaian ada dua penelitian yang sudah dilakukan. Terkait dengan keterampilan beragama ada empat, dan penelitian terkait dengan zakat dan dana social ada empat

Penelitian terdahulu pertama dengan tema moralitas yaitu ada 5 jurnal yang terkait tentang minuman keras atau beralkohol yang dilakukan oleh Norhidayah (2014: 157), Yahya (2018: 116), Idawan (2012:116), Akbar (2017: 119-120) dan Rahmatiah (2016: 406-408). Fokus dan tempat penelitian ini dilakukan di tempat yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Noorhidayah (2014: 157) berfokus pada efektivitas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengendalian peredaran minuman keras di Kota Palangka Raya. Penelitian ini memaparkan bahwa perda syariah tersebut belum berjalan efektif, yang disebabkan oleh peraturan syariah masih belum dapat mengatur pengendalian keberadaan miras secara legal maupun ilegal. Peraturan syariah masih minim kontribusi secara nyata seperti terlihat dari adanya ketidaksesuaian informasi yang diterima antar lembaga yang melaksanakan peraturan tersebut. Selain itu peraturan ini dibuat tanpa adanya kajian akademik yang mengakibatkan peraturan ini rendah dalam aspek sosiologis masyarakat. Para aparaturnegak hukum juga dinilai lemah akan kesadaran hukum sehingga menyebabkan peraturan syariah tersebut sulit diterapkan di masyarakat. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatiah (2016: 406-408) juka berfokus pada efektivitas penerapan pengendalian pengawasan miras di Kota Makassar. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengendalian dan pengawasan serta meninjau tingkat efektivitas penerapan peraturan daerah tentang minuman keras tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa factor yang menyebabkan seseorang meminum minuman keras yakni

dapat berasal dari keluarga, tempat tinggal, teman, dan pengaruh dari adanya globalisasi. Proses pengawasan ini bekerjasama dengan tim yang telah di tunjuk sebagaimana yang dijelaskan di dalam perda minuman keras di Kota Makassar.

Penelitian selanjutnya oleh Yahya (2018: 116) dengan fokus mengenai larangan peredaran minuman keras dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 15 tahun 2002 dalam prespektif pemikiran syafiiyah. Penelitian ini memaparkan bahwa ketentuan pidana menurut syafiiyah pada pasal 8 dan 9 bagi pelaku yang memproduksi, mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman keras termasuk dalam kategori hukum *Ta'zir* yaitu perbuatan maksiat yang tidak ada ketentuan hukuman *had* dan *kafarah* nya, maka ketentuan pidana pada pasal 8 dan 9 menunjukkan kesesuaian dengan hukum islam. Hukuman *Ta'zir* yang dimaksud ialah dipenjara, dipukul dengan telapak tangan atau di jelek-jelekan dengan ucapan lisan. Sedangkan ketentuan pidana yang disebutkan pada pasal 12 bagi peminum minuman keras diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda empat juta. Hukuman pidana pada pasal 12 ini menurut pemikiran syafiiyah yang tidak sesuai dengan hukuman islam karena telah ada ketentuan hukumannya berupa *had* sehingga tidak boleh beralih kepada hukum *Ta'zir* sebagaimana yang ada dalam pasal ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Idawan (2012: 116) berfokus pada kadar minuman beralkohol pada Perda no. 7 tahun 1953 di Kota Yogyakarta berdasarkan prespektif Maqasid Asy-syari'ah. Penelitian ini menjelaskan bhawa terdapat lima aspek menurut maqashid asy-syari'ah yakni keturunan, jiwa, akal, agama, dan harta. Memelihara agama dalam larangan minuman keras merupakan kebutuhan primer karena minuman beralkkohol mutlak haram berapapun kadarnya. Memelihara jiwa tergolong dalam kepentingan primer dan kepentingan

sekunder, tergolong kepentingan primer karena penggunaan alkohol dalam kadar besar akan mengakibatkan masalah kesehatan serius sedangkan tergolong kepentingan sekunder karena efek yang ditimbulkan pada tubuh. Pemeliharaan akal tergolong kebutuhan primer karena akal merupakan penyeimbang pada hidup manusia.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2017: 119-120) berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Parigi. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat empat indikator yang mempengaruhi pengimplementasian peraturan syariah tersebut, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan konsistensi oleh aparatur dalam melakukan sosialisasi mengenai perda tersebut. Selanjutnya pada aspek sumber daya telah terpenuhi kuantitas aparatur penegak peraturan tersebut, serta pada aspek disposisi dan aspek struktur birokrasi masih perlunya motivasi bagi para pelaksana agar memiliki komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan yang sesuai dengan standar operasional prosedur.

Penelitian selanjutnya masih masuk dalam kategori Perda Syariah Terkait dengan Moralitas namun dengan tema dan daerah penelitian yang sama. Tema penelitian berupa peraturan daerah syariah Qanun Jinayat yang diterapkan di Aceh. Ada tujuh penelitian terkait dengan Qanun dan Hukuman Cambuk yang dilakukan oleh Lesti & Efendi (2018: 232), Ablisar (2014: 278-288), Sa'ada (2016: 104-106), Hidayatullah dkk (2017: 103-104), Gayo (2017: 151), Berutu (2017: 103-104) dan Anggraini (2011: 333-334). Fokus penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti juga berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh

Lestari & Efendi (2018: 232) menjelaskan mengenai tinjauan kritis terhadap Pergub no. tahun 2018 mengenai pelaksanaan hukum acara jinayah. Penelitian ini menjelaskan bahwa seperti yang dikatakan oleh Gubernur Aceh mengenai acara Jinayah yang dimana dilakukan bukan berasal dari Qanun Jinayah, melainkan hadir karena alasan investasi bagi daerah tersebut. Hal ini dikarenakan pelaksanaan hukuman cambuk mendapat pertentangan dari pihak luar, sehingga adanya peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan sistem peraturan perundangan di Indonesia. Sedangkan Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Berutu (2017: 103-104) berfokus pada Qanun Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat dalam pandangan fikih dan KUHP. Penelitian ini menjelaskan bahwa Qanun No.14 Tahun 2003 dianggap melengkapi hukum KUHP karena selama ini tindakan *khalwat* yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tidak bisa ditindak, karena didalam KUHP hanya menindak tindakan asusila yang dilakukan secara terang-terangan atau secara terbuka dan mengganggu ketentraman masyarakat.

Penelitian berikutnya oleh Gayo (2017: 151) dengan fokus berupa aspek hukum pelaksanaan hukum Jinayat. Penelitian ini menjelaskan bahwa sejak Qanun Jinayat di Aceh diterapkan, hal tersebut berpengaruh kepada kurangnya tingkat pelanggaran syariat dalam kehidupan masyarakat. Adapun yang melakukan penegakan hukum di Aceh ialah Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah, pihak kepolisian, Dinas Syariat Islam, dan juga Majelis Adat Aceh. Legitimasi pemeberlakuan qanun jinayat ini sudah sesuai dengan hukum nasional, yaitu UUD 1945 pasal 18 dimana Aceh memiliki keistimewaan daerah. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah, Sarong & Ali (2017: 103-104) mengenai efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana Maisir dalam Qanun no. 6 tahun 2014 tentang larangan bagi masyarakat untuk

mengonsumsi minuman beralkohol. Penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir (Putusan Nomor 06/JN/2016/MS BNA dan Putusan Nomor 08/JN/2016/MSBNA) dalam wilayah hukum Banda Aceh telah berjalan sesuai dengan aturan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam qanun jinayat dan qanun acara jinayat.

Penelitian selanjutnya oleh Sa'ada (2016: 104-106) mengenai tinjauan KUHP dan fiqh jinayah terhadap zina dan turunannya dalam Qanun Aceh tahun 2009 tentang hukum jinayat. Hasil penelitian ini memaparkan isi qanun jinayat serta hukuman yang diterima apabila melanggar peraturan tersebut. Peraturan qanun berisi tentang larangan melakukan khalwat, zina, maisir, dan khamr. Adapun bagi pelanggar qanun berupa zina akan dikenakan hukuman cambuk, dimana jumlah cambukkannya tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar. Sedangkan Penelitian oleh Anggriani (2011: 333-334) mengenai kedudukan qanun dan mekanisme pengawasannya pada sistem pemerintahan daerah. Penelitian ini menjelaskan bahwa qanun berbeda dengan peraturan daerah karena qanun dibentuk atas dasar-dasar keislaman, serta tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam proses pengawasan oleh pemerintah pusat hanya bersifat represif dan preventif, serta pemerintah pusat dapat melimpahkan pengawasannya secara langsung kepada Gubernur. Akibat dari adanya pengawasan langsung dari pusat adalah pemerintah pusat dapat langsung merevisi maupun membatalkan qanun yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan yang lebih tinggi.

Penelitian berikut dilakukan oleh Ablisar (2014: 287-288) yang membahas relevansi hukuman cambuk sebagai bentuk pemidanaan dalam

pembaharuan hukum pidana. Hasil penelitian ini berupa pemanfaatan hukum islam sebagai bahan pembaharuan merupakan salah satu ciri dari negara hukum pancasila yang menjamin adanya kebebasan beragama. Hukum cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang ditentukan dalam Al-Quran dan sunnah. Sebagai contoh pelaksanaan hukuman cambuk di aceh melalui qanun dengan memperhatikan kebutuhan lokal masyarakat Aceh. Menetapkan hukuman cambuk sebagai salah satu jenis pidana dalam konsep RKUHP merupakan suatu keharusan karena negara mempunyai kewajiban untuk menjalankan syariat agama bagi pemeluknya.

Selanjutnya beberapa Penelitian yang masih terkait dengan Tema Moralitas yakni tentang Prostitusi dan tindakan Asusila. Ada delapan Penelitian bertema tentang peraturan mengenai prostitusi ataupun pelacuran yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian ini dilakukan oleh Amalia (2017: 116-117), Nasullah & Rosadi (2017: 49), Ramli (2014: 369-370), Prokop (2019), Danna (2014), Shaver (1985), Baros (2014) dan Yasrul (2013). Penelitian oleh Nasrullah & Rosadi (2017: 49) mengenai kritik hukum Islam atas sanksi pidana pelaku prostitusi dalam peraturan daerah. Penelitian ini memaparkan bahwa terdapat kontradiksi antara peraturan daerah syariah dengan KUHP. Kontradiksi peraturan tersebut meliputi penentuan petugas yang berwenang untuk menangani masalah, peraturan dalam kasus salah tangkap, dan penetapan sanksi. KUHP tidak memberi sanksi hukum bagi PSK dan pengguna, hanya melarang dalam hal memfasilitasi tindakan tidak bermoral oleh pihak lain. Dalam hukum pidana islam pelacuran dianggap sebagai kejahatan dan pelakunya disamakan dengan zina sehingga dikenai hukum cambuk atau rajam.

Penelitian oleh Amalia (2017: 116-117) membahas tentang penyuluhan hukum terhadap Perda nomor 21 tahun 2000 tentang larangan pelacuran bagi pelajar siswi SMA/SMK/MA dalam upaya penanggulangan praktik prostitudi di Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian ini berupa dalam penyuluhan yang dilakukan

oleh pemerintah kepada siswa-siswi di Kabupaten Cinajur mendapatkan respon yang baik serta antusiasme yang tinggi dalam menerima materi. Adapun pemerintah menanggulangi permasalahan ini dengan dua cara yaitu cara penal dan nonn penal. Cara penal merupakan cara yang dilakukan dengan menerapkan hukum pidana sedangkan cara non penal lebih condong ke arah pencegahan. Sedangkan Penelitian oleh Ramli (2014: 369-370) membahas tentang Perda nomor 18 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini berupa peraturan tersebut telah diterapkan diseluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian. Peraturan ini dilandasi oleh tinjauan Fiqh Jinayah yang artinya mengedepankan kemashalatan masyarakat serta upaya pemerintah untuk menjauhi masyarakat dari segala macam dampak yang ditimbulkan dari adanya pelacuran.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasrul (2013) berfokus pada larangan untuk melakukan tindakan prostitusi dan peraturan tentang Prilaku hidup seorang muslim berdasarkan Al-qur'an dan Hadist. Sedangkan Prokop (2013) menjelaskan tentang teori-teori yang menjelaskan tentang tindakan prostitusi karena dianggap sensitive karena dapat mengundang kontriversi di masyarakat. Penelitian ini juga membahas tentang sejarah prostitusi yang awalnya dianggap sebagai tindakan yang suci hingga mendapat kencanaan pada abad ke-16 karena adanya penularan penyakit hingga ekspedisi Colombus. Penelitian ini juga menjelaskan beberapa negara yang menerapkan larangan prostitusi dan penelitian ini juga berisi tentang tanggapan mengenai perkembangan tindakan prostitusi. Sedangkan pada prokop (2019), menjelaskan tentang prostitusi dikalangan anak anak khususnya di Thailand, secara Teknik prostitusi di Thailand adalah Illegal namun, ada dua factor yang menjadi pembahasan di berbagai negara.

Danna (2014) menjelaskan pada penelitiannya bahwa prostitusi ada karena adanya pengaruh perang dunia I dan II yang menyebabkan prostitusi legal di 7 negara dan ilegal di 16 negara . focus penelitian ini adalah oada peraturan yang ada di Uni Eropa contohnya adalah Belanda. Sebagai negara yang memperbolehkan tindakan prostitusi. Pemerintah Belanda menganggap tindakan prostitusi dapat mengurangi penularan penyakit menular seksual, mengurangi kriminalitas di kalangan pelaku dan pengguna tindakan prostitusi dan dapat menghilangkan tindakan prostitusi pra reproduksi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shaver (1985) menjelaskan di Kanada tindakan prostitusi tidak pernah dianggap menjadi tindakan criminal, dimana di Kanada banyak terdapat peraturan yang membahas tentang tindakan kriminal yang menjelaskan tentang aktifitas yang tidak boleh dilakukan. Penelitian ini juga membahas tentang pemerintah Kanada yang menijinkan tindakan prostitusi sebagai pekerjaan, tetapi mereka mengatur tentang bahaya yang kemungkinan akan terjadi akibat adanya tindakan prostitusi.

Barros (2014) menjelaskan bahwa keberadaan prostitusi melibatkan anak-anak. Prostitusi anak-anak di Thailannd adalah sebuah peristiwa yang dianggap ironis karena anak-anak seharusnya bermain dan belajar tetapi mereka dipekerjakan sebagai pekerja sex. Di Thailand ada beberapa peraturan yang melarang adanya prostitusi anak-anak, yang mengatur tentang perlindungan anak dan larangan perdagangan manusia. Tetapi peraturan yang ada bersifat eksplisit. Dalam pelaksanaannya seharusnya ada komite yang bertanggung jawab tentang perlindungan anak di Bangkok, namun hal ini terhalang karena komite ini tidak dimiliki oleh seluruh provinsi di Thailand sehingga peraturan ini dianggap tidak berjalan dengan maksimal dan belum efektif.

Selanjutnya beberapa penelitian dengan tema mode berpakaian yang dilakukan oleh Wibowo (2007: 426-433) dan Harahap (2018: 29) dengan tempat penelitian yang berbeda. Penelitian oleh Wibowo (2007: 426-433) berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002 tentang berpakaian muslim dan muslimah dalam perspektif hukum ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak beberapa daerah yang menerapkan peraturan daerah yang bernuansa syariat namun tidak sesuai dengan hukum ketatanegaraan Indonesia, sehingga menyebabkan diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia. Untuk mengurangi dampak tersebut, maka perlu adanya langkah preventif dan represif dalam pengimplementasian perda syariah di Indonesia. Langkah preventif merupakan langkah pencegahan, yang dapat dilakukan yaitu menyeleksi semua rencana perda sedangkan langkah represif yang merupakan langkah berupa tindakan dapat dilakukan yaitu Mendagri membatalkan perda-perda yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sedangkan Penelitian yang dilakukan Harahap (2018: 29) dengan fokus mengenai dampak pelaksanaan peraturan daerah terhadap pemakaian busana Muslim di Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat himbauan bagi masyarakat untuk menggunakan pakaian muslim dan muslimah, namun pada dasarnya 63% dari masyarakat sekitar berpakaian secara islami atas dasar keinginan mereka sendiri, dan sisanya memilih untuk memakai pakaian muslim atau muslimah dari dasar adanya peraturan yang telah dibentuk. Hal ini memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk berpakaian, sehingga telah banyak masyarakat yang menggunakan pakaian muslim dan muslimah semenjak peraturan ini diterapkan.

Selanjutnya penelitian yang akan dijelaskana adalah tentang peraturan daerah terkait keterampilan beragama, ada tiga penelitian yang membahas tentang perda keterampilan beragama yakni Hayadin (2013: 44-45), Basri, dkk (2013: 20-23), Kusumagiri & Raja (2017: 12), serta Tarrawiyah (2011: 260-268). Penelitian yang dilakukan oleh Kesumagiri & Raja (2017: 12) dengan fokus pada perda Kabupaten Indragiri Hilir tentang baca dan tulis Al-Qur'an bagi murid sekolah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa formulasi peraturan tersebut merupakan inisiatif dari DPRD pada tahun 2012. Perda ini mengalami banyak perdebatan khususnya bagi peserta didik yang Non-Muslim juga yang menjadi kendala dalam proses pembuatannya adalah siapa yang menjadi aktor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perda tersebut.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Hayadin (2013: 44-45) dan Basri, Usman, & Rahman (2013: 20-23) dengan tema penelitian peraturan daerah mengenai baca tulis Al-Qur'an. Penelitian oleh Hayadin (2013: 44-45) berfokus pada kesesuaian isi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2004 tentang baca tulis Al-Qur'an dengan kurikulum nasional pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menjelaskan bawa isi peraturan daerah syariah ini sesuai dan searah dengan peraturan menteri pendidikan nasional mengenai kurikulum pendidikan nasional. Peraturan daerah syariah memberikan pemahaman dan keterampilan beragama bagi para siswa, serta dalam penerapannya menekankan lembaga pendidikan sebagai unit pelaksana peraturan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa tidak semua kebijakan publik yang bersifat syariat dikategorikan sebagai peraturan yang bermasalah, bersinggungan dengan kebijakan pusat, atau melanggar hak asasi manusia. Sedangkan oleh Basri, Usman, & Rahman (2013: 20-23) berfokus pada implementasi kebijakan

pemerintah mengenai peraturan daerah tentang baca tulis Al-Qur'an di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian yakni kualitatif deskriptif sekaligus kuantitatif dengan hasil penelitian yaitu peraturan daerah tentang baca tulis Al-Quran telah memberikan semangat baru bagi generasi muda agar dapat membaca serta menulis Al-Qur'an. Hal tersebut dibuktikan dari sebanyak 92 % menyatakan sangat setuju dan setuju terhadap perlunya pemahaman Al-Qur'an melalui belajar baca tulis al-qur'an. Sehingga diharapkan dengan adanya peraturan tersebut mampu mewujudkan generasi muda qurani.

Penelitian berikutnya dengan tema peraturan daerah mengenai bulan ramadhan dilakukan oleh Tarawiyah (2011: 260-268) yang berfokus pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang larangan kegiatan pada bulan Ramadhan terhadap hubungan antar agama di Kota Banjarmasin. Penelitian ini memaparkan bahwa perda syariah tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar dalam hubungan antar umat beragama di Kota Banjarmasin, namun terdapat beberapa konflik yang terjadi pada saat penerapan perda tersebut, yakni masih banyak satpol PP dalam melaksanakan tugas dengan cara anarkis menutup tempat-tempat yang buka pada saat bulan ramadhan. Selain itu pembuatan hukum di Kota Banjarmasin masih dianggap kurang mendalam karena belum melibatkan keseluruhan lapisan masyarakat, sehingga peraturan ini dianggap belum banyak memberikan dampak positif ketika diterapkan.

Tema penelitian terdahulu berikutnya berupa zakat, ada tiga penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Tahir & Triantini (2015: 507), Bariyah (2018: 3-17), dan Nababan (2018: 272) dan Jati (2013: 316-317). Penelitian oleh Tahir & Triantini (2015: 507) membahas mengenai integrasi zakat dan pajak di Indonesia dalam tinjauan hukum positif dan hokum ini. Penelitian

ini menjelaskan bahwa konsep integrasi pajak dan zakat sebagai bentuk semangat baru. Integrasi pajak sangat penting diupayakan karena pertumbuhan zakat semakin meningkat ditandai dengan makin meningkatnya jumlah Badan Amil Zakat dan nomor akuisisi sedekah dari tahun ketahun. Dengan pertumbuhan yang signifikan, zakat dapat menjadi alat *welfare* ekonomi dan sosial bagi umat dan kedudukannya sama penting dengan pajak penghasilan negara.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bariyah (2018: 3-17) dengan fokus penelitian mengenai studi peraturan daerah tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian ini menelaah beberapa perda zakat dari beberapa daerah diantara dari Aceh, Riau, Banten, dan Jawa Barat. Hasil penelitian ini berupa pada Pergub Aceh dan perda Banten tentang zakat telah sesuai dengan peraturan UU daerah karena memiliki tujuan yang jelas, kelembagaan yang terstruktur, serta isi yang jelas dan bersifat terbuka. Selanjutnya pada Pergub tentang zakat di Riau juga tidak bertentangan dengan aturan yang ada, bahkan peraturan ini mendukung nilai Pancasila terutama sila pertama. Pergub Jawa Barat tentang pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat membidik kepada PNS dan CPNS di daerah tersebut. Hal ini merupakan salah satu dari tujuan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah yaitu memberikan manfaat zakat sebagai bentuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Nababan (2018: 272) berfokus pada legalisasi perda zakat dalam perspektif teori perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk perda zakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada pasal yang mendelegasikan kewenangan

pengaturan zakat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dianggap tidak berwenang untuk membuat Perda tentang zakat karena dianggap bertentangan dengan peraturan lain, sehingga perda zakat harus dibatalkan sesuai mekanisme yang berlaku. Sedangkan Penelitian terdahulu berikutnya mengenai implementasi peraturan daerah syariah didalam otonomi daerah yang dilakukan oleh Jati (2013: 316-317). Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya perdebatan mengenai makna perda syariah, dan didukung dengan adanya kepentingan politik manusia, Perda syariah sebagai produk hukum dan sebagai alat untuk membentuk citra yang dilakukan oleh para pemimpin daerah

Tabel 1. 1 Ringkasan Tinjauan Pustaka

No	Jenis	Penulis	Ringkasan
1	Perda Syariah terkait moralitas	Amalia, M. (2017), Idawan, I.D. (2012). Lestari & Efendi (2018), Yahya (2018), Nasrullah & Rosadi (2017), Ablisar (2014) Sa'ada (2016), Hidayatullah, dkk (2017), Gayo (2017), Berutu (2017), Tarawiyah (2011), Noorhidayah (2014), Ramli (2014), Akbar (2017), Rahmatiah (2016), anggraini (2011)	penelitian ini membahas tentang isu moralitas, dimana dari penelitian tersebut membahas terkait pelacuran, minuman beralkohol dan Qanun, peraturan daerah syariah, tentang larangan kegiatan di bulan ramadhan ada beberapa Penelitian yang membahas tentang hukuman pidana yang diberikan seperti hukuman cambuk. Akan tetapi terdapat perbedaan dari penelitian diatas terkait pelaksanaan hukuman cambuk
2	Perda Syariah terkait mode berpakaian	Wibowo, A. (2007), Harahap (2018),	Penelitian ini menunjukkan hasil jika perda syariah merupakan perda yang melanggar hak asasi manusia berupa hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif. Sedangkan Harahap (2018) membahas tentang efektifitas pelaksanaan perda tentang berpakaian.
3	Perda Syariah terkait keterampilan beragam	Hayadin (2013), Basri, Usman, & Rahman (2013), Kusunagiri & Raja (2017) dan Tarrawiyah (2011)	Penelitian ini menunjukkan hasil jika peraturan daerah bernuansa syariah bukan merupakan kebijakan yang melanggar hak asasi manusia atau bahkan bersinggungan dengan peraturan pusat lainnya. Sedangkan Basri, Usman, & Rahman (2013)

	a		membahas tentang formalisasi sistem pemerintahan islam khususnya tentang Peraturan Daerah BTA di Kota Makassar. Sedangkan Tarrawiyah (2011) membahas tentang larangan kegiatan yang tidak boleh dilakukan selama bulan Ramadhan di Banjarmasin.
4	Perda syariah terkait pemungutan dana sosial atau zakat	Bariyah, N.O.N. (2018), Tahir & Triantini (2015), Nababan (2018), Jati (2013)	Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa semua peraturan mengenai zakat ini memiliki tujuan, visi dan misi yang sama dengan undang-undang pengelolaan zakat, konsep integrasi pengelolaan zakat dan pajak, serta membahas tentang legitimasi dalam penerapan hukum islam secara komprehensif. Langkah transformatif tersebut harus didorong dengan kebijakan dibentuknya Dirjen Pajak dan Zakat yang berfungsi sebagai regulator, pengawas sekaligus penentu kebijakan pengelolaan pajak dan zakat di indonesia. Sedangkan menurut Nababan (2018) perda terkait dengan zakat harus dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sumber: Dibuat oleh penulis (2019)

Seperti yang dijelaskan literature di atas dapat diketahui bahwa fokus dari pembahasan literature tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu peraturan daerah terkait dengan moralitas, peraturan daerah terkait dengan mode berpakaian, peraturan daerah terkait keteterampilan beragama, dan peraturan daerah tentang pemungutan dana social atau zakat. Literature diatas sebagian besar sudah membahas terkait dengan proses implementasi peraturan daerah bernuansa Syariah dan efektifitas dari peraturan daerah Syariah tersebut. Belum ada penelitian yang fokus pada proses evaluasi dari peraturan daerah bernuansa Syariah, oleh karena itu fokus dari penelitian ini akan berfokus pada proses evaluasi peraturan daerah bernuansa Syariah khususnya di daerah Kabupaten Banjar tentang Ketertiban sosial.

F. Kerangka Dasar Teori

Kajian ini menggunakan empat teori untuk menjelaskan permasalahan yang ada, yaitu teori evaluasi, kebijakan publik, perda Syariah, dan teori ketertiban sosial. Keempat teori tersebut akan dijelaskan secara spesifik dibawah ini

1. Evaluasi Kebijakan

1.1. Definisi Evaluasi

Evaluasi dapat digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan kebijakan publik yang berorientasi kepada tujuan dan target kebijakan. Tahapan evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting di dalam proses kebijakan publik. Evaluasi dapat diartikan sebagai penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*Rating*), dan penilaian (*Assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya (Dunn, 2003, pp. 608-610) . Menurut Anderson evaluasi kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat atau diakhiri (Paskarina C. , 2007, p. 8).

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat diperoleh kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui ukuran, identifikasi, dan nilai dari keseluruhan tahapan kebijakan publik.

1.2. Sifat Evaluasi

Evaluasi kebijakan berkaitan dengan keseluruhan kinerja dari kebijakan, khususnya pada proses implementasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lain. Beberapa karakteristik kebijakan yang membedakannya menurut (Dunn, 2003, pp. 608-609) :

1. Value Focus (Fokus Nilai),

Evaluasi memiliki perbedaan dengan pemantauan dimana evaluasi difokuskan pada penilaian keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan usaha yang bertujuan untuk mengetahui manfaat kebijakan atau program sosial yang telah dibentuk. Ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan serta mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.

2. Fact-value Interdependence (Interdependensi Fakta-nilai)

Evaluasi bergantung pada fakta dan nilai untuk menyatakan bahwa suatu kinerja kebijakan atau program telah mencapai keberhasilan atau kegagalan. Hal ini didukung dengan hasil kebijakan yang sesungguhnya dan sebagai akibat dari segala aktivitas kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah.

3. *Present and Past Orietation* (Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau)

Evaluasi memiliki perbedaan dengan advokatif, yang mengacu pada masa sekarang dan hasil di masa lalu, bukan dari hasil masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif yang dilakukan setelah tindakan (*ex post*). Evaluasi juga bersifat prospektif yang dibuat dilakukannya tindakan (*ex ante*).

4. *Value Duality* (Dualitas Nilai)

Evaluasi mempunyai nilai tuntutan yang berkualitas ganda, karena memiliki nilai dasar yang dianggap sebagai tujuan dan cara. Evaluasi dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan untuk dirinya) ataupun ekstrinstik (diperlukan untuk tujuan lainnya). Nilai sering disusun menjadi sebuah tingkatan yang menggambarkan kepentingan relatif dan interdependensi dari tujuan dan sasaran kebijakan.

1.3. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki fungsi utama dalam sebuah analisis kebijakan yaitu dalam pelaksanaan suatu program, apabila evaluasi dijalankan dengan benar maka akan menghasilkan manfaat baik. Menurut Dunn (2003: 609-611) fungsi utama evaluasi dalam analisis kebijakan yakni:

1. Evaluasi memberikan informasi yang dapat dipercaya dan terbukti mengenai sebuah kebijakan yang dijalankan.
2. Evaluasi dapat mengklarifikasi dan memberikan kritik terhadap tujuan dan target kebijakan. Evaluasi juga dapat memverifikasi alternatif sumber nilai maupun landasan yang digunakan.
3. Evaluasi dapat menjadi metode analisis sebuah kebijakan, contohnya evaluasi dapat menunjukkan tujuan serta target yang perlu dilakukan penjelasan atau pengkajian ulang, juga dapat mempertegas alternatif kebijakan yang baru atau pembaruan kebijakan.

Selain Dunn, Wibawa (dalam Nugroho, 2003: 186-187) juga menjelaskan bahwa ada empat fungsi dari evaluasi kebijakan publik, yaitu :

1. Eksplanasi. Evaluasi dapat direpresentasikan menjadi realitas pelaksanaan program dan pola hubungan antara harapan dan realitas. Dengan evaluasi ini, evaluator dapat mengetahui kondisi masalah dan aktor-aktor yang terlibat dalam keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah kebijakan.
2. Kepatuhan. Evaluasi dapat mengetahui apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai standar dalam prosedur yang telah ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Evaluasi dapat mengetahui hasil yang dicapai telah tepat sasaran atau mengalami kendala.
4. Perhitungan. Evaluasi dapat memperhitungkan apa akibat dari sebuah kebijakan dari segi sosial-ekonomi.

1.4. Indikator Evaluasi Kebijakan

Dalam melakukan penilaian kebijakan perlu ditentukan melalui beberapa indikator agar dapat menilai secara keseluruhan hasil dari kebijakan tersebut. Menurut Dunn (2014: 324) terdapat enam indikator evaluasi kebijakan, yaitu *Effectiveness* (Efektivitas), *Efficiency* (Efisiensi), *Adequacy* (Kecukupan), *Equality* (Perataan), *Responsiveness* (Responsivitas), dan *Appropriateness* (Ketepatan). Enam indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn dijelaskan kembali oleh Winarno (2002: 184) yaitu :

1. *Effectivity* (Efektivitas)

Kata efektivitas berarti telah dicapainya keberhasilan tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas juga selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil realitas. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan apabila dapat mengatasi permasalahan, maka dapat dikatakan

kebijakan tersebut berhasil, namun jika suatu kebijakan tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan, maka kebijakan tersebut telah gagal. Efektivitas suatu kebijakan tidak dapat dilihat hasilnya dalam jangka waktu yang pendek.

2. *Efficiency* (Efisiensi)

Efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang dilakukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu, umumnya diukur dari segi biaya. Apabila sasaran kebijakan publik menghabiskan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan hasil kebijakan, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut tidak efisien.

3. *Adequacy* (Kecukupan)

Kecukupan dalam suatu kebijakan publik diukur melalui seberapa jauh tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan nilai atau kesempatan dalam sebuah masalah. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu kebijakan disahkan, harus dilakukan analisis kesesuaian metode dengan sasaran yang ingin dicapai.

4. *Equality* (Perataan)

Perataan memiliki arti keadilan yang diberikan atau diperoleh dari kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan publik wajib memiliki sifat adil dalam semua sektor dan lapisan masyarakat dapat merasakan hasil dari kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Responsiveness (Responsivitas)

Responsivitas diartikan sebagai respon dari masyarakat atas suatu aktivitas, hal ini berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan referensi atau nilai dari kelompok masyarakat. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut dengan syarat masyarakat sudah memiliki prediksi terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Responsivitas menjadi

gambaran dari empat indikator evaluasi kebijakan sebelumnya yakni berupa dukungan maupun penolakan terhadap sebuah kebijakan.

6. *Appropriateness* (Ketepatan)

Ketepatan mengacu pada nilai atau harga dari tujuan program dan asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Indikator ini dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena menyangkut pada tujuan, bukan kepada cara atau instrumen yang digunakan untuk pencapaian tujuan tersebut. Ketepatan juga merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan terhadap pernyataan yang mendasari tujuan tersebut.

Secara singkat indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn (2014: 324) dapat digambarkan ke dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Kriteria Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
<i>Effectiveness</i> (Efektivitas)	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
<i>Efficiency</i> (Efisiensi)	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
<i>Adequacy</i> (Kecukupan)	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
<i>Equality</i> (Perataan)	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
<i>Responsiveness</i> (Responsivitas)	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survai warga negara
<i>Appropriateness</i> (Ketepatan)	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber : *Dunn (2014: 324)*

Berdasarkan penjelasan di atas, evaluasi kebijakan dalam penelitian ini merupakan suatu penilaian terhadap kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan cara mengevaluasi kebijakan menggunakan 6 indikator yaitu

efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dalam kebijakan ditinjau dari respon masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan yang dijelaskan oleh William Dunn menyatakan bahwa evaluasi dapat ditujukan untuk memberikan informasi pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Disamping itu evaluasi kebijakan dapat menggambarkan bahwa kebijakan atau program tertentu telah memenuhi nilai atau target yang diinginkan bagi semua lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan William Dunn karena dianggap paling tepat untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di Indonesia.


2. Kebijakan Publik

Menurut Syafii (1999: 18) diartikan sebagai masyarakat, yaitu hubungan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya (publik relation), pelayanan masyarakat (publik service) pendapat masyarakat (publik opinion), dan lainnya. Adapun pengertian dari publik ialah sejumlah manusia atau sekelompok masyarakat yang memiliki nilai fikir, harapan, perasaan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai norma yang mereka miliki. Kebijakan Publik menurut Nugroho (2003: 51) ialah sebuah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang telah di impikan. Dimana jalan tersebut merupakan keadaan masyarakat yang terjadi pada masa awal, masa transisi dan menuju masyarakat yang di impikan. Sedangkan cita-cita dari Indonesia sendiri ialah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan dari Pancasila dan UUD 1945. Jadi, kebijakan publik merupakan sarana dan prasarana untuk mencapai sebuah tujuan yang telah di cita-citakan bangsa Indonesia.

Kebijakan Publik merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk meraih tujuan yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kebijakan Publik juga digunakan sebagai manajemen pencapaian dari tujuan nasional. Nugroho (2003: 52)

menyimpulkan bahwa: Kebijakan Publik mudah untuk dipahami, karena kebijakan publik ialah segala sesuatu yang dikerjakan untuk tujuan nasional. Kebijakan Publik mudah untuk diukur, karena ukurannya terbilang jelas yaitu sampai sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita bangsa Indonesia yang telah di tempuh. Menurut Nugroho (dalam Tahir, 2011: 48) Kebijakan public memiliki tingkatan dan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni: Kebijakan public yang bersifat macro, umum atau mendasar yaitu: UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Kebijakan public yang bersifat meso atau yang bisa kita sebut sebagai penjelas pelaksanaan yaitu: Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota. Kebijakan publik yang bersifat mikro yaitu kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota. Berikut bagan terkait dengan tingkatan sebuah kebijakan publik di Indonesia

Gambar 1. 1 Hirarki Perundang-undangan Indonesia



Sumber: dikembangkan dari teori Nugroho (dalam Tahir, 2011: 48)

Berdasarkan hirarki atau kedudukan yang telah dijelaskan diatas, dapat kita simpulkan bahwa posisi UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah memiliki tingkatan yang lebih

tinggi dan lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena berdasarkan sifatnya mereka adalah peraturan yang mendasar dan yang lainnya adalah peraturan yang bersifat sebagai penjelas pelaksanaan kebijakan (Tahir, 2011: 48). Dunn (2003:20) mengatakan, kebijakan publik ialah merupakan suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan dan dibuat oleh suatu lembaga atau pejabat yang berkaitan dengan tugas pemerintah seperti dalam hal pertanahan, energi, keamanan, pendidikan, kesehatan, kriminalitas, kesejahteraan dan yang lain sebagainya. Thoha (dalam Ramadhani & Muhammad, 2017: 3) mengatakan memberikan pengertian dalam kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan dan dibentuk oleh pemerintah dibandingkan dengan proses hasil yang di bentuk.

Menurut Wahab (dalam Abdul & Muhammad, 2017: 3) kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu

Konsep dari sebuah kebijakan yang dikatakan oleh Anderson menurut Winarno (2007: 18) dianggap lebih efektif dikarenakan lebih memusatkan kepada perhatian apa yang sebenarnya yang dilakukan dan bukan apa yang sebenarnya diusulkan. Selain itu

konsep ini pula membedakan mana kebijakan dan mana keputusan yang didalamnya mengandung sebuah arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Menurut Erwan & Dyah (2015: 64) mengatakan jika dilihat dari perspektif instrumental, kebijakan publik ialah alat untuk mencapai sebuah tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kepublikan. Adapun nilai-nilai dari kepublikan tersebut nantinya akan berwujud macam-macam sebagai tujuan kebijakan. Namun demikian, secara umum kebijakan publik adalah alat untuk: 1) mewujudkan nilai-nilai yang diutamakan oleh masyarakat seperti persamaan, keadilan serta keterbukaan. 2) Mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh masyarakat, misalkan: kriminalitas, pengangguran, kemiskinan dan juga pelayanan publik yang buruk. 3) memanfaatkan peluang baaru yang ada untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti mendorong investasi, meningkatkan ekspor dan juga inovasi pelayanan. 4) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang dapat merugikan, seperti izin gangguan, izin trayek dan juga pembentukan undang-undang perlindungan konsumen.

Kebijakan publik adalah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang dicita citakan (Nugroho, 2003: 50-51). Cita cita bangsa Indonesia adalah ketika masyarakat mendapatkan keadilan dan kemakmuran yang dilandakan berdasarkan Pancasila & UUD 1945, maka Kebijakan public merupakan sebuah saran untuk mendapatkan tujuan itu. Oleh karena itu dalam suatu kebijakan publik juga pastinya akan tertulis sebuah aturan yang harus ditaati msyarakat untuk mendapatkan apa yang telah menjadi tujuan bersama. Sedangkan menurut Dye (dalam Suandi, 2010: 13) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang telah dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataukah tidak untuk dilakukan. Menurutny sebuah tindakan yang telah dipilih pemerintah haruslah memiliki suatu tujuan yang jelas, dan

bukan hanya semata mata untuk sebuah keinginan tanpa adanya sebuah tujuan. Sebuah aturan yang telah dibuat oleh pemerintah juga akan menjadi sebuah kebijakan Negara. Sedangkan kebijakan publik menurut

Berdasarkan dari berbagai pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa sebuah kebijakan ialah tindakan-tindakan atau sebuah kegiatan yang secara sengaja dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan upaya untuk memilih antara berbagai alternatif yang ada untuk mencapai sebuah maksud dan juga tujuan tertentu.

3. Perda Syariah

3.1. Syariat Islam Di Indonesia

Syariat Islam telah ada di Indonesia sejak pada zaman kerajaan dan kesultanan. Sultan dan raja di Nusantara berusaha memasyarakatkan hukum Islam pada masa itu, hal ini merupakan fase penting dalam sejarah hukum Islam. Jauh sebelum kedatangan Belanda, hukum Islam telah diterapkan dan menjadi jalan hidup bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Belanda berusaha membatasi penerapan hukum Islam di Indonesia dengan menginfiltrasi pemikiran dan politik, hal ini merupakan strategi pelemahan syariat Islam di Indonesia. (Al-Barbasy, 2018 : 57-65)

Ada beberapa alasan para kelompok Islam di Indonesia menuntut agar Indonesia menjadikan hukum Islam sebagai dasar negara. *Pertama*, karena menjadikan dasar negara islam merupakan sesuatu hal yang dijanjikan saat kampanye. *Kedua*, konstituante digunakan sebagai tempat menuangkan berbagai dasar dan cita - cita dari partai politik. *Ketiga*, konstituante digunakan sebagai

forum dakwah sebagai tempat menyampaikan hakikat islam yang berkaitan dengan politik, masyarakat, dan negara. (Al-Barbasy, 2018 : 73)

Zaman reformasi pada tahun 1999 menjadi babak baru lahirnya tuntutan demokratisasi disegala bidang yang didalamnya termasuk Peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya UU No 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan menjadi acuan terciptanya tertib pembentukan yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pengundangannya. Pada peraturan ini mengatur terkait peraturan daerah yang memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur otonomi daerah sendiri. Dalam ketentuan pasal 12 UU No 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi daerah dan hasil dari penjabaran peraturan yang lebih tinggi. Setelah diberlakukannya peraturan ini, banyak bermunculan peraturan daerah yang bernuansa syariat islam maupun tentang kearifan lokal yang kental dengan nilai lokalistik daerahnya.

Pasca era orde baru, ketika memasuki era reformasi terjadilah perubahan pada ranah politik yang memberikan ruang untuk masyarakat dapat mengekspresikan aspirasinya. Dalam hal ini, era reformasi memberikan kesempatan bagi elit muslim di daerah untuk memberikan hal baru dalam politik. Para elit politik memberikan alternatif menerapkan Syariat Islam dalam penerapan produk perda syariah. Dalam demokrasi hal ini dianggap sah, karena demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem politik yang mana semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama serta semua warga negara memiliki kebebasan dalam hal berbicara dan mengemukakan pendapat. Perda syariah merupakan suatu produk dari proses politik demokrasi. Penerapan syariat Islam

yang dituangkan dalam perda syariah selalu muncul dari agama yang dianut oleh kelompok mayoritas masyarakat daerah tersebut. Perda syariah merupakan konsekuensi dari adanya sistem demokrasi. Perda syariah dibuat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan berideologikan Pancasila. Adapun kelompok - kelompok yang kontra terhadap Perda Syariat, mereka memberikan gugatan dan tentangan terhadap ide pembuatan perda tersebut dengan alasan Perda Syariat dianggap bertentangan dengan demokrasi dan menganggangi HAM. Kelompok-kelompok ini gagal dalam memahami arti dari demokrasi.

3.2. Perda Syariah yang Berhubungan Dengan Konstitusi

Ada dua model hubungan antara Agama dan Negara menurut Muhammad (dalam Na'imah & Mardhiah : 2016: 157-158) yaitu hubungan integralistik dan hubungan simbiosis mutualistik. Hubungan integralistik merupakan model hubungan yang totalitas, yang dimana dalam model ini agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Dalam model ini negara dan agama dianggap dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan dan negara dianggap sebagai lembaga politik juga lembaga agama. Sedangkan hubungan simbiosis mutualistik merupakan model yang menyatakan jika negara dan agama merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Dalam model ini agama harus dijalankan dengan baik, dan untuk menjalankan hal ini harus ada lembaga yang namanya negara. Negara tidak dapat berjalan sendiri tanpa agama, karena jika berjalan tanpa agama maka sebuah negara akan terjadi kekacauan.

Menurut Wahid (dalam Rachman, 2015 :130-134) kewajiban umat muslim adalah membawa masyarakat kepada syariah, jika syariah belum merata maka harus diratakan. Meskipun demikian, negara tidak harus membuat berbagai aturan-aturan formal bernuansa syariah. Syariah itu harus diterapkan oleh

masyarakatnya sendiri bukan oleh negaranya. Di dalam negara yang memiliki masyarakat heterogen, negara tidak boleh memaksakan syariah di dalamnya. Suatu aturan yang bernuansa syariah boleh saja diterapkan di suatu provinsi, kabupaten ataupun di kotamadya, namun jika di dalamnya bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 maka aturan tersebut harus ditolak dan dibatalkan.

Penjelasan tersebut senada dengan pernyataan Latif (dalam rachman 2015: 1671) yang mengemukakan terkait permasalahan sekularisasi dan arus islamisasi di indonesia. Menurutnya arus sekularisasi dan islamisasi di indonesia melahirkan satu formula yaitu *modern secularism* atau *religious secularism*. Indonesia bukan negara agama karena islam tidak dijadikan sebagai landasan agama negara, dan indonesia bukan negara sekuler karena disini negara juga mempromosikan departemen agama, sekolah agama yang dibiayai oleh negara. Maka dari itu indonesia bukan menganut paham sekuler (pemisahan antara agama dan negara) akan tetapi prinsip dasar dari pancasila sebagai ideologi negara bahwa jelas rumusan pertama “ketuhanan yang maha esa” ketuhanan adalah sebuah traktat publik yang menghendaki indonesia harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Artinya nilai religius ini mewarnai kehidupan publik bahwa yang ditekankan ialah nilai-nilai religius, etika, dan nilai keagamaan, bukan sebagai bentuk legal formal agama atau bentuk-bentuk simbolik agama.

Kesalahan yang terjadi ketika menyamakan struktur politik umat dan politik negara. Al-Maududi mengisyaratkan dua tujuan (*al-gayat*) yang berkaitan dengan negara, yaitu *gayat al-ijabiyah* dan *gayat silbiyah*. *Gayat al-ijabiyah* artinya mencegah segala sesuatu yang dilarang Allah dalam kitab suci, sedangkan *gayat silbiyah* mengandung makna mencegah ancaman, melindungi kebebasan dan mempertahankan eksistensi negara. Hal yang harus diakui bahwa negara bukanlah

suatu lembaga yang khusus mengurus persoalan umat islam akan tetapi negara merupakan sistem politik yang bersifat umum yang harus ditegakkan berdasarkan prinsip syariat yang komitmen terhadap keamanan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tanpa memandang etnis dan agama (Asmuni, 2006: 187).

Beberapa perdebatan terjadi setelah maraknya kemunculan peraturan daerah yang bernuansa syariah islam. Perdebatan tersebut menimbulkan pro dan kontra terkait Perda Syariah Islam (PSI) yaitu soal agama. *Pertama*, dikalangan pengikut agama memiliki sifat yang melingkupi persoalan secara individu dan sosial. *Kedua*, faktor muatan agama menjadikan topik tersebut seolah-olah menjadi persoalan penting dan menjadi perhatian seluruh bangsa. Dalam hal ini perda syariat memicu terjadinya problem yang sangat tajam dari sisi ketatanegaraan. Hal tersebut jika dilihat pada posisinya, status peraturan daerah adalah produk hukum yang mempunyai posisi jauh dibawah konstitusi negara.

Pada hakikatnya substansi dari Perda yang bernuansa syariah mempunyai banyak ragam, dimana dari masing-masing daerah yang penduduknya mayoritas muslim membuat sebuah peraturan yang bernuansa syariah untuk menertibkan masyarakatnya. Hal tersebut tidak lepas dari pro dan kontra atas diberlakukannya perda yang bernuansa syariah, akan tetapi ada beberapa faktor yang harus di perhatikan dalam pembuatan perda yakni; mengutamakan keadilan, tidak bertentangan dengan ketentuan hak-hak dan kewajiban asasi manusia yang telah tercantum dalam Undang-undang, berdasarkan kedaulatan rakyat yang artinya pembuatan peraturan disetujui oleh DPRD, Pemerintah Gubernur Bupati/ walikota, bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam bidang ketertiban dan keamanan.

3.3. Klasifikasi Peraturan Daerah Syariah

Ada tiga (3) kategori jenis perda syariat menurut Hadi (2014: 56) yaitu *pertama*, perda yang berkaitan dengan moralitas masyarakat seperti perda anti pelacuran dan prostitusi serta larangan minuman beralkohol. *Kedua*, yaitu berkaitan dengan fashion atau mode berpakaian seperti keharusan menggunakan jilbab dan ketentuan ketentuan pakaian lainnya. Perda semacam ini jelas sekali diidentifikasi sebagai perda syariah karena sangat bernuansa keIslaman. *Ketiga*, peraturan yang mengatur tentang keterampilan dan keharusan keagamaan seperti keharusan membaca Al Quran, peraturan zakat, infal, dan shadaqah. Perda jenis ini juga jelas sekali diidentifikasi sebagai perda syariah.

Menurut Muntoha (2010: 346-347) mengemukakan Klasifikasi berbagai jenis Perda syariat dalam beberapa kategori :

1. Peraturan daerah terkait dengan isu moralitas masyarakat umum. Jika dilihat dari peraturan menyangkut tentang isu moral secara umum seperti pelacuran, prostitusi serta larangan minuman beralkohol. Akan tetapi isu moralitas ini bukan hanya berkaitan secara khusus tentang hukum syariah, melainkan menjadi konsen semua agama. Sebagai contoh Perda DIY No 12 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol.
2. Peraturan daerah terkait dengan fashion/ pakaian seperti keharusan memakai jilbab atau pakaian lainnya pada tempat tertentu. Seperti contoh Peraturan daerah No 5 Tahun 2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah di kabupaten bulukumba.
3. Peraturan daerah terkait dengan keterampilan beragama dan keharusan mampu baca tulis al-quran dan keharusan belajar di Madrasah diniyah seperti keterampilan baca tulisa al-quran sebagai syarat naik pangkat PNS, nikah,

sampai dengan mendapatkan pelayanan publik. Contoh Peraturan daerah No 6 Tahun 2003 tentang pandai baca tulis al-quran bagi siswa dan calon pengantin di kabupaten Bulukumba. Jenis perda ini sangat kental dengan keislamannya sehingga akan sangat mudah mengidentifikasinya sebagai perda syariah

4. Peraturan daerah terkait dengan pemungutan dana sosial melalui peraturan daerah tentang zakat, shodaqah dan infaq. Sebagai contoh Peraturan daerah kota Probolinggo No 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan klasifikasi perda di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial termasuk ke dalam kategori perda Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan keshalehan dan moralitas, dikarenakan peraturan ini mengatur tentang ketertiban umum yang ada di masyarakat seperti tindakan asusila, Judi, dan lain-lain.

4. Ketertiban Sosial

Ketertiban atau keteraturan sosial pertama kali dikenalkan oleh Thomas Hobbes Ketertiban Sosial atau yang sering disebut dengan Keteraturan Sosial (*Social Order*) merupakan suatu hubungan social antar masyarakat yang selaras, harmonis aman dan sesuai dengan nilai maupun keadan (norma) yang ada di Masyarakat yang dapat dilihat dari masyarakat yang menjalankan kewajiban serta haknya secara baik dan sesuai dengan peranya masing-masing. Menurut Zander (1984: 194) perilaku masyarakat yang difokuskan agar tidak berjalan secara acak dan sembarangan akan memberikan dampak pada penampakan keadaan yang *regular* dan stabil. Keteraturan sosial adalah keteraturan masyarakat yang diatur berdasarkan peraturan-peraturan moral yang ada di masyarakat (Berry, 2003: 45). Berdasarkan penjelasan diatas bahwa ketertiban sosial adalah kondisi hubungan masyarakat (sosial) berjalan secara

tertib dan teratur sesuai dengan nilai dan norma yang ada dimasyarakat dengan selaras, serasi dan harmonis.

Tertib social (*Social Order*) menurut mahardika (2010: 3) memiliki beberapa ciri yaitu :

- 1) Adanya system atau norma yang berlaku secara jelas.
- 2) Adanya individua tau kelompok yang paham dan mengetahui norma maupun nilai yang berlaku
- 3) Adanya individu atau masyarakat yang menyesuaikan tindakan mereka dengan norma maupun nilai yang berlaku di masyarakat.

Adapun kata order atau ketertiban adalah nilai atau norma yang diikuti, dipatuhi dan diakui oleh masyarakat, dalam ilmu social order disebut sebagai pengakuan terhadap nilai atau norma yang berkembang di dalam suatu kelompok. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan ketertiban menurut Mahardika (2010: 4) yaitu :

- 1) Kepatuhan (*Compliance*), adalah tindakan mengikuti atau mematuhi suatu standar atau hukum yang sudah diatur dengan jelas.
- 2) Pelanggaran (*Deviance*), merupakan tindakan yang dianggap bertentangan yang memaksa atau mengubah hubungan social dirinya dan orang lain
- 3) Sanksi (*Control Social*) merupakan tekanan yang diberikan kepada individu dalam suatu proses interaksi sosial.

Keteraturan sosial dipengaruhi oleh peran orang yang melakukan kewajiban terhadap orang lain dan berhak untuk menerima perilaku dari orang lain (masyarakat). Keteraturan sosial menurut Mahardika (2010: 6-8) dapat terwujud melalui tiga aspek yaitu :

1. Interaksi sosial, yaitu hubungan sosial yang berjalan secara dinamis berupa timbal balik baik yang dilakukan individu maupun antar kelompok. Interaksi ini tidak hanya berupa hubungan baik namun juga dalam hubungan yang tidak baik (permusuhan). Syarat untuk terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial yaitu bias berupa sentuhan, bicara, dan sebagainya. Serta adanya komunikasi berupa pembicaraan, gerak tubuh, sikap, maupun perasaan yang ingin disampaikan. Ciri-ciri interaksi sosial adalah :
 - a. Adanya pelaku yang lebih dari satu orang
 - b. Adanya komunikasi yang terjadi antara pelaku interaksi sosial
 - c. Adanya tujuan dan maksud yang jelas
 - d. Adanya waktu yang menentukan sikap yang sedang berlangsung.

Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial adalah adanya sugesti (rangsangan, stimulus dll) , imitasi (meniru orang lain), identifikasi (upaya untuk menjadi sama dengan individu lain yang ditirunya), simpati, motivasi, dan empati.

2. Nilai sosial, yaitu ukuran yang menjadi panutan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ciri-ciri nilai sosial sebagai berikut
 - 1) Merupakan hasil dari interaksi antar masyarakat
 - 2) Bukan bawaan sejak lahir
 - 3) Terbentuk dari proses pembelajaran
 - 4) Dapat mempengaruhi orang lain, baik bersifat positif maupun negatif
 - 5) Merupakan hasil asumsi bersifat abstrak yang ada di masyarakat.
 - 6) Berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk pola dan sistem nilai
 - 7) Dapat mempengaruhi kejiwaan orang lain

3. Norma Sosial, yaitu istilah yang digunakan untuk praktek sosial. Norma berarti patokan atau aturan yang memiliki sanksi. Norma memberitahu apa harus dilakukan dalam sebuah situasi. Norma berasal dari luar individu.

Faktor yang menjadi penghambat adanya ketertiban sosial (*sosial order*) adalah :

1. Persaingan (kompetisi), yaitu proses dimana seseorang atau kelompok saling memperebutkan sesuatu hal yang menjadi perhatian dengan usaha untuk menarik perhatian tanpa disertai kekerasan maupun ancaman, melainkan dengan meningkatkan mutu atau kualitas diri.
2. Pertikaian (Konflik), yaitu proses yang sama seperti persaingan namun disertai dengan ancaman maupun kekerasan baik berupa kekerasan secara fisik maupun nonfisik.
3. Kontroversi, yaitu proses yang ada diantara persaingan dan konflik. Kontroversi merupakan sikap yang tersembunyi dari pihak lain atau terhadap unsur kebudayaan atau golongan. Sikap ini dapat berubah menjadi kebencian namun tidak menimbulkan pertikaian.

Menurut Perda Kabupaten Banjar No. 10 Tahun 2007 Ketertiban social adalah keadaan Tertib (keteraturan) social yang terjadi sesuai dengan norma, nilai, agama, adat dan budaya yang berlaku, yang dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah secara tertib, aman dan tentram. Dalam Peraturan Daerah ada beberapa tindakan yang diatur yaitu:

- 1) Tindakan Susila, adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.
- 2) Pengemis dan Gelandangan, Gelandangan adalah orang yang berada dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah

tertentu, sedangkan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan melakukan tindakan meminta-minta di tempat umum dengan alasan dan berbagai cara untuk meminta kasihan orang lain.

- 3) Judi, adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan taruhan, yang dipengaruhi oleh factor keterampilan dan kepandaian individu.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu pemikiran dari penulis yang berusaha menjelaskan batasan suatu konsep dengan singkat dan jelas sehingga Definisi konseptual dalam Penelitian ini adalah :

1. Evaluasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk menilai keberhasilan dari sebuah kebijakan/peraturan yang mengacu kepada tujuan dan target dari sebuah kebijakan secara menyeluruh.
2. Kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah baik seseorang maupun kelompok untuk mengatasi permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi di masyarakat.
3. Perda syariah atau peraturan daerah syariah merupakan aturan-aturan yang berlaku di Daerah yang berpedoman pada syariat atau ajaran-ajaran agama islam, yang bersumber pada Al-qur'an dan Al-Hadist.
4. Ketertiban sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga terciptanya kondisi yang aman, nyaman dan tentram, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah Batasan yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian untuk mempermudah peneliti melakukan penilaian terhadap hasil yang

didapat, oleh karena itu untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Kab. Banjar No.10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial digunakan 6 indikator evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn antara lain

Tabel 1. 3 Parameter Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Evaluasi kebijakan	Efektifitas	1. Hasil yang diinginkan sesuai dengan sasaran dan tujuan. (data)
	Efisiensi	1. Rasio biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil dari adanya kebijakan tersebut
	Kecukupan	1. Ketersediaan SDM dan fasilitas yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu masalah
	Responsivitas	1. Kepuasan kelompok masyarakat/LSM/ Ormas/ Akademisi terhadap kebijakan 2. Kontrol masyarakat diwakili oleh Ormas/LSM/ Akademisi terhadap kebijakan
	Perataan	1. Kebijakan diberlakukan untuk semua masyarakat tanpa pengecualian baik berdasarkan agama, ras dll.
	Ketepatan	1. Kebijakan berguna bagi kebaikan masyarakat.

Sumber: Diolah oleh penulis (2019)

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Dalam metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah jenis penelitian, sumber data penelitian, unit analisis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Metode penelitian ini juga bertujuan agar dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ada didalam penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis maupun lisan dari orang, perilaku, ataupun objek yang dapat diamati (Meolong, 2007:4). Penelitian secara kualitatif deskriptif ini ditujukan untuk menjelaskan secara deskripsi mengenai objek penelitian dalam bentuk tertulis. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan pada pemecahan suatu masalah yang terdapat pada masa sekarang secara actual dimana data penelitian yang terkumpul kemudian akan disusun, dianalisis, serta dijelaskan secara mendetail (Arikunto, 2002: 136).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi kasus menurut Creswell (2012: 617) merupakan proses yang menekankan pada Batasan kasus (*bounded system*) atau beberapa kasus secara keseluruhan dan disertai dengan penggalian data dan melibatkan informasi terkait dengan penelitian. Studi kasus merupakan model penelitian yang mendalam kepada individu maupun unit tertentu selama kurun waktu tertentu. Hal yang dimaksud sebagai batasan adalah adanya batasan waktu dan tempat dalam kasus yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan studi kasus

untuk melihat secara mendalam bagaimana evaluasi peraturan daerah No. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial di Kabupaten Banjar.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dikarenakan untuk memperoleh hasil dari penerapan suatu kebijakan yang ada pada pemerintah daerah. Adapun pemilihan tipe penelitian secara kualitatif deskriptif juga didasarkan untuk memberikan gambaran, analisa dan penjelasan secara tertulis mengenai objek penelitian yang diteliti. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memberikan pandangan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisa pemecahan masalah yang ada di masyarakat dalam bentuk tertulis. Maka dalam penelitian ini akan memberikan penjelasan serta analisa mengenai evaluasi pada penerapan peraturan daerah No. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial di Kabupaten Banjar, Kalimantan selatan

2. Sumber Data

Data merupakan sebuah sumber informasi yang digunakan dalam penelitian. Adapun dua jenis data menurut Arikunto (2002: 107) yang digunakan dalam sebuah penelitian yakni :

1. Data Primer

Data primer merupakan data didapatkan langsung dengan cara observasi di lapangan atau lokasi penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara atau pembagian kuesioner dari peneliti kepada narasumber yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui sebuah teori yang memiliki hubungan dengan penelitian. Data sekunder dapat ditemukan melalui

buku-buku, media online, majalah, jurnal, koran, dan media tertulis lainnya. Data sekunder juga digunakan untuk memperkuat informasi yang ditemukan dalam sebuah penelitian.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder. Pada data primer berupa data yang diperoleh langsung dari para informan berkaitan dengan kebijakan publik surat edaran bupati tentang shalat berjamaah. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung pada objek penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yakni bupati sebagai pembuat kebijakan, aparatur perangkat daerah, organisasi masyarakat, LSM, organisasi-organisasi yang bernuansa islami, serta beberapa informan lainnya. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini terkait dengan berita-berita di media cetak maupun online mengenai beberapa fakta dalam penerapan peraturan daerah tentang ketertiban sosial, dimana sumber-sumber informasi tersebut dapat digunakan dalam memperkuat analisa dan penjelasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkn data yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan dalam menganalisis penelitian tersebut. Adapun tekni pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara menurut Moleong (dalam Herdiansyah, 2010: 118) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara secara terstruktur dimana peneliti telah menyusun pertanyaan-pertanyaan secara mendalam sebelum

melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada DPRD Kabupaten Banjar, Dinas sosial, Satpol PP, organisasi/ Lembaga masyarakat seperti KNIP Kabupaten Banjar, Akademisi kampus Universitas Lambung Mangkurat dan organisasi keislaman seperti NU dan Muhammadiyah lainnya yang terkait dengan peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang ketertiban sosial

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Herdiansyah (2010: 143) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen-dokumen pemerintahan, catatan, transkrip, buku-buku, media cetak, koran, majalah yang berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Banjar tentang ketertiban sosial

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Teknik tersebut diantaranya berupa observasi, wawancara serta dokumentasi. Penggunaan ketiga teknik tersebut ditujukan untuk mendapatkan informasi secara lebih mendetail mengenai evaluasi penerapan peraturan daerah No. 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban sosial di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian, karena dapat memberikan penjelasan dari analisis data atau informasi yang dieperoleh dalam proses penelitian. Teknik analisis data menurut Meolong (2007: 103) merupakan suatu proses analisa data dengan cara mengorganisasikan serta mengurutkan data ke dalam kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

ditemukan tema dan dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan dari data yang diperoleh.

Dalam menganalisa data diperlukan beberapa cara supaya data tersebut dapat menjadi bentuk analisa deskriptif. Teknik analisis data memiliki beberapa proses seperti pengelompokkan, penjabaran data, hingga diperoleh hasil kesimpulan dari proses penjabaran data tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2009:246) yang mana menyatakan bahwa proses analisis data terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah:

1. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara observasi, wawancara, pembagian kuesioner atau angket, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data menggunakan teknik, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih hal yang menjadi pokok serta memfokuskan pada permasalahan dalam penelitian. Reduksi data sendiri akan mempermudah pemahaman bagi penulis untuk menganalisis data yang telah terkumpul. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama proses pengumpulan data berlangsung. Dalam penelitian ini agar dapat mereduksi data yang sesuai maka fokus penelitian ini hanya berkaitan pada proses penerapan peraturan daerah No.10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial di Kabupaten Banjar yang kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan merupakan teknik yang digunakan untuk menyusun informasi secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berbentuk naratif, grafik maupun bagan. Penyajian data juga digunakan untuk menyatukan informasi data yang telah dieperoleh untuk kemudian dijabarkan secara deskriptif hingga memperoleh hasil yang sesuai dari proses penelitian tersebut. Dalam penelitian ini akan dilakukan penyajian data yang relevan dengan fokus penelitian yang berupa evaluasi Peraturan Daerah No.10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial di Kabupaten Banjar.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data penelitian. Pada bagian ini akan diperoleh dengan melihat hasil reduksi data yang mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan untuk merumuskan kesimpulan terkait dengan proses evaluasi peraturan daerah Kabupaten Banjar No. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini akan menggunakan empat teknik analisis data. Keempat teknik analisis data tersebut berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui teknik tersebut maka akan diperoleh penjelasan analisis data yang sesuai dengan fokus penelitian.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari :

BAB I : merupakan pendahuluan pada penelitian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, defisini konsepsional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : merupakan bab yang berisi deskripsi objek penelitian yang terkait dengan profil Kabupaten Banjar, asal mula dan perkembangan shalat berjamaah Kabupaten Banjar, gambaran umum dari peraturan daerah No. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial di Kabupaten Banjar, serta pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan tersebut.

BAB III : merupakan bab pembahasan dan analisis dari data penelitian yang terkait dengan evaluasi peraturan daerah No. 10 Tahun 2007 tentang ketertiban sosial di Kabupaen Banjar dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan tersebut.

BAB IV : merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian ini.